



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 45 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN HIDUP DAN UANG SANTUNAN  
KEMATIAN KEPADA KELUARGA PASIEN POSITIF CORONA VIRUS DISEASE  
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Ogan Ilir cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa keluarga pasien positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang salah satu atau lebih anggota keluarganya secara medis ditetapkan menjadi Pasien positif Covid-19 perlu diberikan bantuan sosial jaminan hidup (JADUP) selama menjalankan karantina/isolasi rumah sakit/isolasi di tempat khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Kepada Keluarga Pasien positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
  3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
  5. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 277/KEP/BPBD/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
  6. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 282/KEP/BPBD/2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan                    **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN HIDUP KEPADA PASIEN, KELUARGA PASIEN POSITIF *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN OGAN ILIR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.
6. Bantuan Jaminan Hidup yang selanjutnya disebut Jadup Covid-19 adalah bantuan sosial tidak direncanakan yang diberikan kepada keluarga dengan status positif Covid-19 yang harus melakukan isolasi rumah sakit atau isolasi mandiri karena terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
7. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Covid-19.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya disingkat APBD.
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya disebut Dinas Kesehatan.
10. Dinas Sosial, Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya disebut Dinas Sosial.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya disingkat BPKAD.
12. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya disebut Bagian Hukum.

### **BAB II PENETAPAN CALON PENERIMA JADUP COVID-19**

#### **PASAL 2**

Kriteria calon penerima Jadup Covid-19 adalah :

- a. Keluarga miskin yang salah satu atau seluruh anggota keluarganya positif Covid-19 yang melakukan isolasi rumah sakit atau isolasi mandiri atau meninggal dunia berdasarkan Laporan dari Kepala Dinas Kesehatan;

- b. Diusulkan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan.

### **PASAL 3**

- (1) Dinas Kesehatan menyampaikan data atau perubahan data terbaru pasien positif Covid-19 atau meninggal dunia kepada Dinas Sosial.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Nama;
  - b. NIK, apabila memungkinkan;
  - c. Alamat; dan
  - d. Status sebagai pasien positif Covid-19;
- (3) Penetapan calon penerima Jadup Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diusulkan Dinas Sosial.

### **BAB III**

### **PENGANGGARAN DAN PENYALURAN JADUP COVID-19**

#### **PASAL 4**

- (1) Berdasarkan data calon penerima Jadup Covid-19 yang diusulkan oleh Dinas Sosial, BPKAD memproses penganggaran bantuan sosial tidak direncanakan untuk Jadup Covid-19, sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran Jadup Covid-19 melalui Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Bupati penetapan Calon Penerima Jadup Covid-19.
- (3) Dinas Sosial menyalurkan Jadup Covid-19 diberikan kepada Keluarga penerima dalam bentuk : uang tunai dan sembako melalui Gugus Tugas Desa.
- (4) Gugus Tugas Desa menyalurkan Jadup Covid-19 kepada keluarga penerima.

#### **PASAL 5**

Dinas Sosial melaporkan penyaluran Jadup Covid-19 kepada Bupati cq. BPKAD dilampiri :

- a. Bukti serah terima uang tunai dan sembako ke Gugus Tugas Desa;
- b. Bukti penyerahan bantuan Jadup Covid-19 dari Gugus Tugas Desa ke penerima jadup; dan
- c. Bukti penyeteroran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa penyaluran.

#### **PASAL 6**

- (1) Bantuan jadup terdiri dari : uang tunai dan sembako.
- (2) Jadup Covid-19 diberikan senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per keluarga per hari selama empat belas (14) hari masa isolasi/karantina, atau Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- (3) Jadup Covid-19 disalurkan maksimal 2 kali kelipatan 14 hari, sesuai masa isolasi.
- (4) Bantuan santunan kematian kepada keluarga pasien Covid-19 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Jadup dan santunan kematian Covid-19 disalurkan kepada keluarga yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhitung mulai terjadinya wabah Covid-19 selama masa tanggap darurat bencana Covid-19.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**


**PASAL 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI OGAN ILIR

  
M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 30 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

  
HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 45

- (3) Jadup Covid-19 disalurkan maksimal 2 kali kelipatan 14 hari, sesuai masa isolasi.
- (4) Bantuan santunan kematian kepada keluarga pasien Covid-19 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Jadup dan santunan kematian Covid-19 disalurkan kepada keluarga yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhitung mulai terjadinya wabah Covid-19 selama masa tanggap darurat bencana Covid-19.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**Ditetapkan di Indralaya**  
**pada tanggal 30 Juni 2020**

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 30 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
ALEX MERWANDI, S.H.  
PEMBINA/IV.a  
NIP. 19640404 198311 1 002